



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainal Arifin, S.E. als Arifin Bin Alm. M. Zaini;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/2 Maret 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Stagen Km.07 Gang Swarga Rt.018/003
Desa stagen Kec.Pulau Laut Kab.Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Zainal Arifin, S.E. als Arifin Bin Alm. M. Zaini tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainal Arifin, S.E Alias Arifin Bin M. Zaini, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyelenggarakan kegiatannya Lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b Jo. Pasal 33 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ZAINAL ARIFIN, S.E Alias ARIFIN Bin M. ZAINI sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 5 (Lima) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paying parabola merk LG SAT berfungsi sebagai penangkap siaran satelit dari 24 receiver;
 - 6 (enam) unit modul merk MATRIX warna silver;
 - 1 (satu) unit travo rakitan 10 ampire;
 - 24 (dua puluh empat) receiver berbagai macam merk;
 - 1 (satu) buku induk merk paperline daftar pelanggan Dikembalikan kepada terdakwa ZAINAL ARIFIN, S.E Alias ARIFIN Bin M. ZAINI;
4. Menetapkan agar terdakwa ZAINAL ARIFIN, S.E Alias ARIFIN Bin M. ZAINI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Zainal Arifin, S.E. Als Arifin Bin Alm. M. Zaini sejak tahun 2018 hingga pada tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 hingga tahun 2020 bertempat di Desa Gunung Sari Rt. 01 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, lembaga penyiaran dalam menyelenggarakan kegiatannya tanpa izin penyelenggaraan penyiaran. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada tahun 2018 terdakwa melakukan pemasangan televisi kabel berlangganan di Desa Gunung Sari Rt. 001 Pulau Laut Utara Kotabaru dengan nama Abi Channel, kemudian mendatangi rumah saksi Rahman untuk menyewa tempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat pengoperasian perangkat penyiaran Televisi kabel berlangganan. Selanjutnya pada tahun 2018 terdakwa memasang payung parabola yang berfungsi menangkap frekuensi channel kemudian dari parabola tersebut dibentang kabel menyambung ke modulator selanjutnya dari modulator disambungkan lagi ke receiver lalu membentang kabel lagi untuk disambungkan ke booster. Selanjutnya dari booster dibentang kabel lagi menuju ke televisi masing-masing pelanggan.

Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan pemasangan kegiatan penyiaran televisi berlangganan dengan menggunakan kabel tersebut kepada masyarakat Desa Gunungsari dengan harga pemasangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta iuran bulanan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan oleh saksi RAHMAN dan terdakwa memberikan upah kepada Saksi RAHMAN sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemasangan baru dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk penagihan kesetiap pelanggan. Selanjutnya saksi RAHMAN menyetorkan iuran bulanan tersebut kepada terdakwa untuk membayar sewa tempat, membayar listrik dan membayar voucher receiver serta biaya perbaikan;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi KHAIRUDIN yang merupakan anggota Polres Kotabaru beserta anggota yang lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resort Kotabaru Nomor : Sprin/ 56/ IX/ 2020/ Reskrim tanggal 01 September 2020 melaksanakan pemeriksaan terhadap kegiatan penyiaran yang diselenggarakan terdakwa di Desa Gunungsari kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paying parabola merk LG SAT berfungsi sebagai penangkap siaran satelit dari 24 receiver, 6 (enam) unit modul merk MATRIX warna silver, 1 (satu) unit travo rakitan 10 ampere. 24 (dua puluh empat) receiver berbagai macam merk, 1 (satu) buku induk merk paperline daftar pelanggan yang merupakan milik terdakwa yang digunakan sebagai perangkat penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan menggunakan kabel. Dan saat pemeriksaan diketahui jika terdakwa tidak memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan tidak pernah menerima rekomendasi kelayakan untuk pengurusan izin penyelenggaraan penyiaran atau menerima penerbitan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) atas nama Zainal Arifin, S.E Alias Arifin Bin M. Zaini dengan nama Abi Channel yang tempat usahanya beralamat di Desa Gunung Sari Rt. 001 Kecamatan Pulau Laut Utara Kotabaru dari KPID Kalimantan Selatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian negara yang mana Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran wajib menyetor Surat Perintah Membayar (SPM) Ijin Penyelenggara Penyiaran (IPP) ke Kas Negara melalui Kementerian Kominfo RI;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf b Jo. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Khairudin alias Udin bin Abdul Gafar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi dan rekan menemukan dugaan kegiatan penyelenggaraan penyiaran Televisi berlangganan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian sehubungan Saksi dan rekan menemukan dugaan kegiatan penyelenggaraan penyiaran Televisi berlangganan tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi menemukan kegiatan penyelenggaraan penyiaran Televisi berlangganan tersebut pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita yang beralamat di Desa Gunungsari Rt. 001 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, tepatnya di rumah sdr. Rahman;
 - Bahwa pemilik kegiatan penyelenggaraan penyiaran Televisi berlangganan yang berada di rumah sdr. Rahman tersebut bernama Zainal Arifin;
 - Bahwa awalnya Saksi melakukan penyamaran seolah warga yang meminta pasang TV Kabel dari Desa Gunung Sari, selanjutnya Saksi mengetahui posisi rumah yang bersangkutan, selanjutnya Saksi melapor ke pimpinan dan kemudian Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saudara Zainal Arifin bahwa ia memulai kegiatan penyelenggaraan penyiaran Televisi berlangganan tersebut sejak tahun 2018, dan pelanggannya sekitar 100 (seratus) buah pelanggan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saudara Zainal Arifin biaya pemasangan awal yang harus dibayar pelanggan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus rupiah), serta penarikan perbulan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dirumah saudara Rahman ditemukan 1 (satu) buah payung parabola merk LG SAT berfungsi sebagai menangkap siaran satelit dari 24 receiver, 6 (enam) modul merk MATRIK warna silver berfungsi sebagai membagi siaran ke receiver menuju ke booster baru di siarkan kerumah rumah, 1 (satu) buah travo rakitan 10 ampire berfungsi menghidupkan boster yang terkait ke kabel yang ada di jalan jalan yang bertujuan mendorong untu membuat sinyal / gambar, 24 (dua puluh empat) receiver berbagai macam merk yaitu MATRIX, BURGER sebanyak 1 (satu) buah MATRIX GARUDA sebanyak 4 (empat) buah, MATRIX TANAKA sebanyak 19 (sembilan belas) buah warna hitam yang berfungsi sebagai chanel televisi yang mana masing-masing receiver terdapat 1 (satu) chanel yaitu chanelnya: RCTI, GLOBAL TV, INDOSIAR, MNC TV, SCTV, TRANS TV, TRANS 7, NET TV, TTV, GTV, METRO TV, TV ONE, KOMPAS TV, INEWS, FOX MOVIES, FOX SPORT, NAT GIO, FIGHT, INSAN TV, SINEMA INDONESIA, ANTV, BEN SPORT, dan TVRI 4, 1 (satu) buah buku induk merk paperline daftar pelanggan berikut daftar tagihan setiap bulannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Rahman Hakim alias Rahman bin Syahrani tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan kegiatan pengecekan/pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang menemukan adanya kegiatan penyelenggaraan penyiaran Televisi berlangganan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik kepolisian sehubungan saksi dan rekan menemukan dugaan kegiatan penyelenggaraan penyiaran Televisi berlangganan tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP penyidik kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa pengecekan/pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian terkait kegiatan penyelenggaraan penyiaran Televisi berlangganan tersebut pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Saksi di Desa Gunung Sari Rt. 001 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pemeriksaan adalah 1 (satu) buah payung parabola merk LG SAT berfungsi sebagai menangkap siaran satelit dari 24 receiver, 6 (enam) modul merk MATRIK warna silver berfungsi sebagai membagi siaran ke receiver menuju ke booster baru di siarkan kerumah rumah, 1 (satu) buah travo rakitan 10 ampire berfungsi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan boster yang terkait ke kabel yang ada di jalan jalan yang bertujuan mendorong untu membuat sinyal / gambar, 24 (dua puluh empat) receiver berbagai macam merk yaitu MATRIX, BURGER sebanyak 1 (satu) buah MATRIX GARUDA sebanyak 4 (empat) buah, MATRIX TANAKA sebanyak 19 (sembilan belas) buah warna hitam yang berfungsi sebagai chanel televisi yang mana masing-masing receiver terdapat 1 (satu) chanel yaitu chanelnya: RCTI, GLOBAL TV, INDOSIAR, MNC TV, SCTV, TRANS TV, TRANS 7, NET TV, TTV, GTV, METRO TV, TV ONE, KOMPAS TV, INEWS, FOX MOVIES, FOX SPORT, NAT GIO, FIGHT, INSAN TV, SINEMA INDONESIA, ANTV, BEN SPORT, dan TVRI 4, 1 (satu) buah buku induk merk paperline daftar pelanggan berikut daftar tagihan setiap bulannya;

- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi saat itu Saksi sedang berada di luar rumah yaitu bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa barang berupa alat penyelenggara penyiaran di rumah Saksi tersebut milik saudara Zainal Arifin;
- Bahwa awalnya saudara Zainal Arifin ke rumah Saksi dan menawarkan sewa tempat untuk manaruh alat penyelenggara penyiaran tersebut, kemudian Saksi bermusyawarah dengan orangtua Saksi terkait sewa tempat, selanjutnya Saksi dan orangtua sepakat untuk memberikan sewa tempat untuk menaruh alat-alat tersebut, yaitu dengan syarat saudara Zainal Arifin membayar sewa tempat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan dan juga beban pembayaran listrik di rumah Saksi setiap bulannya;
- Bahwa seingat Saksi saudara Zainal Arifin melakukan sewa tempat dan membuka usaha penyiaran tv berlangganan tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa seseorang yang meminta pemasangan TV berlangganan dapat langsung ke rumah Saksi, kemudian Saksi melaporkan permintaan tersebut kepada saudara Zainal Arifin, selanjutnya baik Saksi dan atau saudara Zainal melakukan pemasangan;
- Bahwa biaya yang harus dibayar seseorang yang ingin mendaftarkan diri untuk pemasangan pertama Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bisa dicicil hingga 2 (dua) atau 3 (tiga) kali pembayaran, sedangkan tarif berlangganan tariff yang dikenakan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang melakukan penagihan uang bulanan penyiaran TV berlangganan rumah ke rumah pelanggan yaitu Saksi sendiri, setiap tanggal 10 dan dicatat menggunakan menggunakan buku dan pelanggan membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti membayar, dalam melakukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan tersebut Saksi mendapat upah dari saudara Zainal Arifin uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa seingat Saksi yang pengguna penyiaran TV yang berlangganan milik saudara Zainal Arifin sekitar 100 (seratus) pelanggan;
 - Bahwa uang hasail tagihan kegiatan penyelenggaraan penyiaran TV berlangganan saksi serahkan kepada saudara Zainal Arifin;
 - Bahwa uang tagihan hasil kegiatan tersebut dipergunakan oleh saudara Zainal Arifin untuk bayar listrik, sewa tempat, biaya perbaikan, dan mengisi vocer receiver;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saudara Zainal Arifin memiliki izin dalam kegiatan penyelenggaraan penyiaran TV berlangganan tersebut;
 - Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu berupa: 1 (satu) buah payung parabola merk LG SAT berfungsi sebagai menangkap siaran satelit dari 24 reciever, 6 (enam) modul merk MATRIK warna silver berfungsi sebagai membagi siaran ke receiver menuju ke booster baru di siarkan kerumah rumah, 1 (satu) buah travo rakitan 10 ampire berfungsi menghidupkan boster yang terkait ke kabel yang ada di jalan jalan yang bertujuan mendorong untu membuat sinyal / gambar, 24 (dua puluh empat) receiver berbagai macam merk yaitu MATRIX, BURGER sebanyak 1 (satu) buah MATRIX GARUDA sebanyak 4 (empat) buah, MATRIX TANAKA sebanyak 19 (sembilan belas) buah warna hitam yang berfungsi sebagai chanel televisi yang mana masing-masing receiver terdapat 1 (satu) chanel yaitu chanelnya: RCTI, GLOBAL TV, INDOSIAR, MNC TV, SCTV, TRANS TV, TRANS 7, NET TV, TTV, GTV, METRO TV, TV ONE, KOMPAS TV, INEWS, FOX MOVIES, FOX SPORT, NAT GIO, FIGHT, INSAN TV, SINEMA INDONESIA, ANTV, BEN SPORT, dan TVRI 4, 1 (satu) buah buku induk merk paperline daftar pelanggan berikut daftar tagihan setiap bulannya;
 - Bahwa hubungan kerja sama Saksi dengan saudara Zainal Arifin terkait penyelenggaraan tersebut secara lisan saja (tidak tertulis) yaitu hanya saling percaya saja;
 - Bahwa saudara Zainal Arifin ada hubungan sebagai saudara sepupu dengan mertua Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Muhammad Rifani alias Rifani bin Safrudin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan pengecekan / pemeriksaan yang dilakukan kepolisian yang menemukan adanya kegiatan penyelenggaraan penyiaran TV berlangganan, sedangkan saksi adalah salah seorang dari pelanggan/pengguna jasa penyelenggaraan penyiaran TV berlangganan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Zaenal Arifin barang atau alat penyelenggaraan penyiaran TV berlangganan di rumah sdr. Rahman Hakim tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi mendaftarkan diri sebagai pelanggan/pengguna penyiaran TV berlangganan tersebut sejak kurang lebih sudah sekita 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa caranya Saksi datang ke rumah sdr. Rahman Hakim mendaftarkan diri untuk pemasangan TV berlangganan tersebut, kemudian saudara Zaenal Arifin dan sdr Rahman Hakim melakukan pemasangan kabel TV ke TV saksi, penyetelan gambar TV hingga mengeluarkan chanel-chanel TV;
- Bahwa untuk pemasangan pertama pengguna TV berlangganan tersebut biaya pembayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bisa dicicil sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan untuk penyiaran TV berlangganan bulanan dikenakan tarif Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu per bulan);
- Bahwa adapun yang melakukan penagihan uang bulanan ke rumah saksi sebagai pelanggan dilakukan oleh sdr. Rahman Hakim, penagihan tersebut dilakukan setiap tanggal 10 dan dicatat dalam menggunakan buku milik sdr. Rahman Hakim dan setelah membayar lalu saksi membubuhkan tanda tangan di buku tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sdr. Zaenal Arifin memiliki izin atau tidak dalam penyelenggaraan TV berlangganan tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali alat/bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa tandatangan di dalam BAP dirinya di penyidik membubuhkan tanda tangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum bertanda tangan, Terdakwa diberi kesempatan membaca BAP keterangannya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kegiatan penyiaran TV berlangganan/ TV Kabel tersebut pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Gunung Sari Rt. 001 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, tepatnya di rumah milik sdr. Acil Itah;
- Bahwa pada saat itu bermula dari adanya pemeriksaan TV Kabel milik sdr. Kadir Desa Megasari Rt. 002 Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru kemudian berlanjut ke lokasi TV Kabel yang terdakwa operasikan;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan/pemeriksaan oleh petugas kepolisian tersebut terdakwa dan sdr. Hardi Pardian selaku pengelola TV Kabel milik sdr. Kadir;
- Bahwa Terdakwa mulai menyelenggarakan penyiaran dalam bentuk TV Kabel tersebut sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa nama usaha TV Kabel milik terdakwa tersebut adalah Abi Channel dan lokasinya terletak di Desa Gunung sari Rt. 001 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.
- Bahwa pengguna/pelanggan TV berlangganan tersebut ada sebanyak 100 pelanggan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah payung parabola merk LG SAT berfungsi sebagai penangkap siaran satelit dari 24 receiver, 6 (enam) unit modul merk MATRIX warna silver, 1 (satu) unit travo rakitan 10 ampire, 24 (dua puluh empat) receiver berbagai macam merk dan 1 (satu) buku induk merk paperline daftar pelanggan;
- Bahwa adapun yang melakukan penagihan uang bulanan ke rumah pengguna/pelanggan dilakukan oleh sdr. Rahman Hakim, penagihan tersebut dilakukan setiap tanggal 10 dan dicatat dalam menggunakan buku milik sdr. Rahman Hakim;
- Bahwa uang hasil tagihan iuran bulanan tersebut digunakan terdakwa untuk bayar listrik, bayar sewa tempat, biaya perbaikan dan mengisi voucher receiver;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dalam penyelenggaraan TV berlangganan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali alat/bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah payung parabola merk LG SAT berfungsi sebagai penangkap siaran satelit dari 24 receiver;
2. 6 (enam) unit modul merk MATRIX warna silver;
3. 1 (satu) unit travo rakitan 10 ampire;
4. 24 (dua puluh empat) receiver berbagai macam merk;
5. 1 (satu) buku induk merk paperline daftar pelanggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita yang beralamat di Desa Gunungsari Rt. 001 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, tepatnya di rumah saudara Rahman ditemukan kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pemeriksaan adalah 1 (satu) buah payung parabola merk LG SAT berfungsi sebagai menangkap siaran satelit dari 24 receiver, 6 (enam) modul merk MATRIK warna silver berfungsi sebagai membagi siaran ke receiver menuju ke booster baru di siarkan kerumah rumah, 1 (satu) buah travo rakitan 10 ampire berfungsi menghidupkan boster yang terkait ke kabel yang ada di jalan jalan yang bertujuan mendorong untu membuat sinyal / gambar, 24 (dua puluh empat) receiver berbagai macam merk yaitu MATRIX, BURGER sebanyak 1 (satu) buah MATRIX GARUDA sebanyak 4 (empat) buah, MATRIX TANAKA sebanyak 19 (sembilan belas) buah warna hitam yang berfungsi sebagai chanel televisi yang mana masing-masing receiver terdapat 1 (satu) chanel yaitu chanelnya: RCTI, GLOBAL TV, INDOSIAR, MNC TV, SCTV, TRANS TV, TRANS 7, NET TV, TTV, GTV, METRO TV, TV ONE, KOMPAS TV, INEWS, FOX MOVIES, FOX SPORT, NAT GIO, FIGHT, INSAN TV, SINEMA INDONESIA, ANTV, BEN SPORT, dan TVRI 4, 1 (satu) buah buku induk merk paperline daftar pelanggan berikut daftar tagihan setiap bulannya yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa rumah Saksi Rahman Hakim untuk menyimpan alat penyelenggaraan penyiaran tersebut dengan sewa sebesar Rp200.000,-

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb



(dua ratus ribu rupiah) per bulan dan beban listrik ditanggung oleh Terdakwa;

- Bahwa kegiatan penyelenggaraan penyiaran Televisi berlangganan tersebut sejak tahun 2018, dan pelanggannya sekitar 100 (seratus) orang pelanggan dengan biaya pemasangan pertama sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dapat angsur 2 atau 3 kali pembayaran, sedangkan tarif berlangganan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi Rahman Hakim yang melakukan penagihan terhadap sewa langganan terhadap pelanggan setiap tanggal 10 yang dicatat dalam buku dan atas hal tersebut Saksi Rahman Hakim mendapatkan upah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penyelenggaraan TV berlangganan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf b Jo. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran;
3. Tanpa izin penyelenggaraan penyiaran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Zainal Arifin, S.E. als Arifin Bin Alm. M. Zaini sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Zainal Arifin, S.E. als Arifin Bin Alm. M. Zaini dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran;

Menimbang, bahwa lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;

Menimbang, bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wita yang beralamat di Desa Gunungsari Rt. 001 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, tepatnya di rumah saudara Rahman ditemukan kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan yang merupakan milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah payung parabola merk LG SAT berfungsi sebagai menangkap siaran satelit dari 24 receiver, 6 (enam) modul merk MATRIK warna silver berfungsi sebagai membagi siaran ke receiver menuju ke booster baru di siarkan kerumah rumah, 1 (satu) buah travo rakitan 10 ampere berfungsi menghidupkan booster yang terkait ke kabel yang ada di jalan jalan yang bertujuan mendorong untuk membuat sinyal / gambar, 24 (dua puluh empat) receiver berbagai macam merk yaitu MATRIX, BURGER sebanyak 1 (satu) buah MATRIX GARUDA sebanyak 4 (empat) buah, MATRIX TANAKA sebanyak 19 (sembilan belas) buah warna

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berfungsi sebagai chanel televisi yang mana masing-masing receiver terdapat 1 (satu) chanel yaitu chanelnya: RCTI, GLOBAL TV, INDOSIAR, MNC TV, SCTV, TRANS TV, TRANS 7, NET TV, TTV, GTV, METRO TV, TV ONE, KOMPAS TV, INEWS, FOX MOVIES, FOX SPORT, NAT GIO, FIGHT, INSAN TV, SINEMA INDONESIA, ANTV, BEN SPORT, dan TVRI 4, 1 (satu) buah buku induk merk paperline daftar pelanggan berikut daftar tagihan setiap bulannya yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa rumah Saksi Rahman Hakim untuk menyimpan alat penyelenggaraan penyiaran tersebut dengan sewa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan dan beban listrik ditanggung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan penyelenggaraan penyiaran Televisi berlangganan tersebut sejak tahun 2018, dan pelanggannya sekitar 100 (seratus) orang pelanggan dengan biaya pemasangan pertama sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dapat diangsur 2 atau 3 kali pembayaran, sedangkan tarif berlangganan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Saksi Rahman Hakim yang melakukan penagihan terhadap sewa langganan terhadap pelanggan setiap tanggal 10 yang dicatat dalam buku dan atas hal tersebut Saksi Rahman Hakim mendapatkan upah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kegiatan pemancarluasan siaran televisi melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat melalui kabel yang diterima kurang lebih 100 (seratus) orang pelanggan, maka Terdakwa telah melakukan kegiatan penyiaran sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa izin penyelenggaraan penyiaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud izin penyelenggaraan penyiaran menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menentukan bahwa sebelum menyelenggarakan penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penyelenggaraan penyiaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran tanpa izin penyelenggaraan penyiaran, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 58 huruf b Jo. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, sehingga sepatutnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah payung parabola merk LG SAT berfungsi sebagai penangkap siaran satelit dari 24 receiver, 6 (enam) unit modul merk MATRIX warna silver, 1 (satu) unit travo rakitan 10 ampire dan 24 (dua puluh empat) receiver berbagai macam merk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku induk merk paperline daftar pelanggan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 58 huruf b Jo. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Arifin, S.E alias Arifin bin (alm) M. Zaini tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainal Arifin, S.E alias Arifin bin (alm) M. Zaini oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paying parabola merk LG SAT berfungsi sebagai penangkap siaran satelit dari 24 receiver;
 - 6 (enam) unit modul merk MATRIX warna silver;
 - 1 (satu) unit travo rakitan 10 ampire;
 - 24 (dua puluh empat) receiver berbagai macam merk;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buku induk merk paperline daftar pelanggan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh kami, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Dwi Hadi Purnomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masmur Kaban, S.H.

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)